

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak para pekerja oleh PT Indosawit Subur Muara Bulian Group Asian Agri Jambi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja belum terpenuhi mengingat masih banyaknya terjadi kecelakaan kerja. Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan perlindungan preventif dengan menyediakan obat-obatan dan fasilitas klinik saja. Dimana alat-alat serta pengetahuan bidan yang minim sehingga saat terjadi kecelakaan kerja yang berat pekerja harus membawa ke rumah sakit dengan mengeluarkan biaya sendiri tanpa adanya tanggungjawab perusahaan apabila pekerja tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja di PT Indosawit Subur Muara Bulian Group Asian Agri Jambi yaitu :
 - a. Tidak lengkapnya identitas para pekerja yang mau di daftar kan ke BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Pekerja yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan perusahaan;
 - c. Serta minimnya pengetahuan para pekerja terhadap kegunaan APD.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Untuk menanggulangi resiko seperti kecelakaan kerja, pihak PT. Indosawit Subur Muara Bulian Group Asian Agri Jambi seharusnya lebih mengoptimalkan upaya Kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerjanya, Adapun yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah dengan melaporkan peristiwa kecelakaan kerja tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh kantor BPJS dan sekaligus memohon penggantian biaya yang dikeluarkan pekerja karena resiko tersebut dialihkan kepada BPJS dengan membayar premi apabila perusahaan belum ikut program BPJS Ketenagakerjaan maka pengusaha harus bertanggung jawab untuk mengganti ataupun membayar santunan sebesar yang ditetapkan dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Hendaknya perusahaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyuluhan melalui perusahaan mengenai pentingnya jaminan kecelakaan kerja agar pengusaha mengikuti program Jamsostek sehingga pekerja dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. Hendaknya pengusaha/perusahaan benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya yang diperintahkan oleh Undang-Undang sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang yang menjadi hak pekerja dapat diperoleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.